



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS SOSIAL

Jl. RA. Kartini No. 8 Telp. (0271) 891043 Fax. 891043
Website : <http://www.sragenkab.go.id> dan E-mail : info@sragenkab.go.id
SRAGEN – 57212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 460/3328/09/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, serta mewujudkan pengelolaan pengaduan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum sebagaimana pada daftar lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen
15. Peraturan Daerah kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen; dan
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sragen dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa:
1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan dari masyarakat langsung maupun melalui website dan media lainnya;
 2. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 4. Menyiapkan dan memberikan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat, serta menyampaikan laporan tentang jawaban atau respon dari pengaduan masyarakat kepada atasan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen;
 5. Menyampaikan jawaban kepada admin atas pengaduan masyarakat yang melalui website atau media lainnya; dan
 6. Melakukan tindak lanjut lain yang dibutuhkan atas pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 06 Juni 2022
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN,



FINURIL HIDAYATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN
 NOMOR 460/3328/09/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
 DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

DAFTAR TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. FINURIL HIDAYATI, M.P.H.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung jawab
1	Y. DAVID SUPRIYADI, S.Sos., MM.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
2	Dra. Ec. HENI SETYOWATI, MM	Kabid Penanganan Fakir Miskin	Sekretaris
3	Drs. CATUR EDHY MEIYANTO, M.M	Kabid Pemberdayaan Sosial	Anggota
4	Drs. SUMARNO, M.Si	Kabid Lindungan dan Jaminan dan Sosial	Anggota
5	KUSUMA ADI SURYA PAMUNGKAS, SE. MM	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
6	SALHIA, SE. M.Si	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (sub Koordinator Keuangan)	Anggota
7	ANDRANI PRIHASTUTI, SH.MM	Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Kepahlawanan dan Restorasi Sosial)	Anggota
8	Dra. A. SARI SRI HARTIWI, MM	Pekerja Sosial Ahli Muda (sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga)	Anggota
9	DIYAH NUR WIDOWATI.SH.MH.M.Si	Pekerja Sosial Ahli Muda (sub Koordinator Pemberdayaan, Pendampingan dan Penataan Lingkungan Sosial)	Anggota
10	ENDAH PUJI HARTUTIK, S. Sos, M.Si	Pekerja Sosial Ahli Muda (sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial)	Anggota
11	ANNE FATMA, S.Psi. M.Psi	Pekerja Sosial Ahli Muda (sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas)	Anggota
12	TARNI TRI RAHAYU, SE	Kasub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	ENY HANDAYANI, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda (sub Koordinator Indentifikasi dan Penguatan Kapasitas)	Anggota
14	INE MARLIAH, SE	Pekerja Sosial Ahli Muda (sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang)	Anggota
15	WASIS WIJAYANTI, S.Si	Penyuluh Sosia l Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial)	Anggota
16	ARIN DWI PURWANTINI, ST. MM	Perencana Ahli Muda (Sub KoordinatorPerencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	Anggota
17	TRI HARTANTO, SE	Penyuluh Sosia l Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Adat Terpencil)	Anggota
18	URBANIYAH EKO SAKTI	Pekerja Sosial Ahli Muda (sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia)	Anggota
19	HERU PRASETYO, S.Sos	Pekerja Sosial Ahli Muda (sub Koordinator Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan)	Anggota
20	DWI PONCO WIBOWO, S.Psi	JF Penyuluh Sosial Muda Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
21	FITRI YULIASTUTI, SE	Analisis Jabatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota
22	NINIK WAHYUNINGSIH, SE	Analisis Pelayanan Sosial Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga	Anggota
23	INA RASTIWI, SE	Penyusun Laporan Sub Bag Keuangan	Anggota
24	SRI ASIH PROBOWATI, SE	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
25	EDWI BRAMANTYO	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
26	TEGUH PRAMONO, A.Md	JF Pranata Komputer Pelaksana Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
27	SUYONO	Pengadministrasi Umum Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota
28	ILA AULIA RAHMAH. A.Md	JF Pranata Komputer Pelaksana Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota
29	MUSIYANTI	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
30	YADHARATUSY SYAFIAH, S.M.	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
31	RIZKY WISNU WARDANA	Pengadministrasi Umum seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Bantuan Sosial	Anggota
32	SUNARDI	Petugas Keamanan Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota
33	Tenaga Pengolah Data		Anggota
34	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		Anggota
35	Pendamping Kesejahteraan Sosial Anak		Anggota
36	Pendamping Program Keluara Harapan		Anggota
37	Pendamping Penyandang Disabilitas		Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SRAGEN,



FINURIL HIDAYATI